

"Z.S"  
SALINAN.-

28

Lpns 447/2

GUBERNUR/KEPALA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN

No. 27737/2.-

Medan, 1 Djuni 1954.-

Lampiran : .-

Ichwal : "Surat-pengantar" dari  
surat2 keputusan.-

Kepada

Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh di Koetaradja  
Para Bupati di Prop. Sum. Utara

Dengan hormat,

Bersama ini diminta perhatian Saudara, supaya pada waktu mengirimkan salinan surat2 keputusan pada kami, di janganlah dikirimkan dengan mempergunakan surat pengantar, tukup surat ketetapan itu sahadja, sebab dengan mempergunakan "surat-pengantar" bukan sadja menghabiskan waktu dan kertas dipihak saudara, tapi pun mendatangkan kesulitan pada waktu mendatarkannya dilauter kami.

Untuk dapat mengetahui bahwa salinan2 dari tiap2 ketetapan sudah dikirim pada alamatnya, expediteur harus membuat tjetatan pada tiap2 pertinggal "tanggal" dari pengirimannya.-

A.n. Gubernur Sumatera Utara,  
Sekteraris,  
d.t.o. Tengkoe Soeleiman.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Djuru Talie Kepala,

Zainab Simatupang  
(Zainab Simatupang)

S A L I N A N dari buku daftar surat-surat putusan  
Menteri Dalam Negeri..

No. Pen. 20/2/6.-

DJAKARTA, 28 APRIL 1954.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I,

Membatja surat kami tanggal 28 April 1954 No. Pen 20/2/20 tentang daerah administrasi Karesidenan diderah-daerah dimana berlaku Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia;

Membatja kembali surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No. Des 39/3/21 tentang kedudukan Residen Didaerah-daerah jang dinoksd diates;

Menimbang:

- a. bahwa dibebberapa Propinsi pelaksanaan Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia berdjalanan sedemikian, hingga djalannya peleburan daerah-daerah administrasi Karesidenan dengan apparatuurnya jang berupa Pamong-Pradja tidak melalui procedure perobahan Undang-Undang sebagaimana swadjaranya;
- b. bahwa sebagai akibat dari keadaan tersebut sub a itu, maka didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini, ada pedjabat-pedjabat Residen jang masih mempunjai tugas-tugas penting dalam lapangan kepamongpradjaan serta dalam urusan keamanan, sedangkan dibagian daerah lain telah timbul pedjabat Residen-Koördinator jang kedudukan dan tugasnya belum diatur djelas dan karenanya banjak menimbulkan keraguan;
- c. bahwa se sungguhnya Karesidenan sebagai daerah administrasi dengan adanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang/Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Propinsi tidak dihapuskan tetapi jang dihapuskan ialah Pemerintahan Daerah Karesidenan otonomi jang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1945 Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa Residen selaku alat-perlengkapan Pemerintah Pusat masih mempunjai tugas kewajiban lain jang terletak diluar lapang urusn rumah tangga daerah, misalnya tentang pemerintahan umum, jang peraturan jang tersebar dalam pelbagai perturan, baik jang bertingkat Undang-Undang maupun jang bertingkat Peraturan Pemerintah, jang masih berlaku menurut ketentuan peralihan (pasal 142) Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga kekuasaan itu swadjaranya masih didjalankan oleh Residen, dan sepanjang berpangkal pada Undang-Undang barulah dapat diserahkan kepada fihak lain dengan djalanan perobahan Undang-Undang jang bersangkutan;
- e. bahwa tugas kewajiban Residen sebagaimana nampak dalam uraian sub bukanlah terbatas kepada tugas koördinator sadja, malainkan beranek rupa tjorak regamnya jang mempunjai sifat pelaksanaan (executief) sentral jang tanggung-dijawabnya penuh dipikul oleh Residen, sehingga sebutan tambahan "Koördinator" - jang hanja menunjukkan salah satu sifat atau facet dari antara sekian banyaknya tugas Residen itu adalah pentjermanan se sudut sadja, dan karena itu perlu sebutan tambahan dihapuskan;
- f. bahwa Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1950 Negara Republik Indonesia tidak mempunjai kekuatan untuk merubah Undang-Undang (Ordonnances) sehingga apabila Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) mendjalankan kekuasaan Residen jang berasar atas suatu Undang-Undang, sedangkan kekuasaan-kekuasaan itu tidak disebut dalam Undang-Undang pembentukan dan belum diserahkan dengan Undang-Undang kepada fihak lain, maka tindakan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) itu tidak mempunjai dasar hukum bahkan bertentangan dengan Undang-Undang;
- g. bahwa apabila djabatan Residen sebagai alat-perlengkapan Pemerintah Pusat hendak dihapuskan, pelaksanaannya baru dapat ditetapkan se suda di tentukan puluhan penjelasan kekuasaannya dengan melalui jalanan prak

Membatja surat kami tanggal 28 April 1954 No. Pem 20/2/20 tentang daerah administrasi Karesidenan didaerah-daerah dimana berlaku Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia;

Membatja kembali surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No. Des 39/3/21 tentang kedudukan Residen Didaerah-daerah jang dimaksud diatas;

Menimbang:

- a. bahwa dibeberapa Propinsi pelaksanaan Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia berjalan sedemikian, hingga djalannya peleburan daerah-daerah administrasi Karesidenan dengan apparatuurnya jang berupa Pamong-Pradja tidak melalui procedure perobahan Undang-Undang sebagaimana sewajarnya;
- b. bahwa sebagai akibat dari keadaan tersebut sub a itu, maka didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini, ada pedjabat-pedjabat Residen jang masih mempunjai tugas-tugas penting dalam lapangan ke-pamongpradjaan serta dalam urusan keamanan, sedangkan dibagian daerah lain telah tiabul pedjabat Residen-Koördinator jang kedudukan dan tugasnya belum diatur djelas dan karenanya banjak menimbulkan keraguan;
- c. bahwa se sungguhnya Karesidenan sebagai daerah administrasi dengan adanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Propinsi tidak dihapuskan tetapi jang dihapuskan ialah Pemerintahan Daerah Karesidenan otonomi jang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1945 Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa Residen selaku alat-perlengkapan Pemerintah Pusat masih mempunjai tugas kewajiban lain jang terletak diluar lapang urusan rumah tangga daerah, misalnya tentang pemerintahan umum, jang peraturanji tersebut dalam pelbagai peraturan, baik jang bertingkat Undang-Undang maupun jang bertingkat Peraturan Pemerintah, jang masih berlaku menurut ketentuan peralihan (pasal 142) Undang-Undang Dasar Sonontara, sehingga kekuasaan itu sewajarnya masih didjalankan oleh Residen, dan sepanjang berpangkal pada Undang-Undang barulah dapat diserahkan kepada fihak lain dengan djalannya perobahan Undang-Undang jang bersangkutan;
- e. bahwa tugas kewajiban Residen sebagaimana nampak dalam uraian sub c bukanlah terbatas kepada tugas koördinator sadja, malainkan beraneke rupa tiorak regamnya jang mempunjai sifat pelaksanaan (executief) sentral jang tanggung-djawabnya penuh dipikul oleh Residen, sehingga sebutan tambahan "Koördinator" - jang hanja menundukkan salah satu sifat atau facet dari antara sekian banyaknya tugas Residen itu adalah pentjerninan se sudut sadja, dan karena itu perlu sebutan tambahan dihapuskan;
- f. bahwa Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1950 Negara Republik Indonesia tidak mempunjai kekuatan untuk merubah Undang-Undang (Ordonnances) sehingga apabila Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) mendjalankan kekuasaan Residen jang berdasar atas suatu Undang-Undang, sedangkan kekuasaan-kekuasaan itu tidak disebut dalam Undang-Undang pembentukan dan belum diserahkan dengan Undang-Undang kepada fihak lain, maka tindakan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) itu tidak mempunjai dasar hukum bahkan bertentangan dengan Undang-Undang;
- g. bahwa apabila jabatan Residen sebagai alat-perlengkapan Pemerintah Pusat hendak dihapuskan, pelaksanaannya baru dapat ditetapkan sesudah ditentukan pula penyerahan kekuasaannya dengan melalui saluran probahan Undang-Undang menurut hukum ketatanegaraan jang sewajarnya, sebagi sebelum hal-hal itu terjadi, perlu ditetapkan masih adanya daerah administrasi Karesidenan serta masih adanya podjabat Residen dengan kedudukan tertentu, untuk menghilangkan segala keragu-raguan masih ada disekitar masa-alah itu;

Berkohendak memberi penegasan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat pasal 46 ajat 2 Undang-Undang No.22 tahun 1948 serta Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1950 Negara Republik Indonesia, jo. pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara;

M E M U T U S K A N :

Untuk daerah-daerah, dimana berlaku Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia:

I. Menegaskan, bahwa: a. jabatan Residen jang berhak mendjalank kewajiban dan kekuasaan berdasarkan peraturan-perundangan jang masih berlaku masih ada (belum dihapuskan);

b. sebutan "Residen-Koördinator" jang telah dipakai di beberapa daerah harus diganti dengan sebutan "Residen";

II. Mengatakan, bahwa : a. segala keputusan atau instruksi jang telah dikeluarkan jang bertentangan dengan perdirian tentang kedudukan Residen sebagai diuraikan dalam keputusan ini, tidak berlaku, dengan pengertian, bahwa langkah-langkah jang telah diambil atas kekuatan keputusan atau instruksi tersebut, dipandang sebagai tindakan dari pada pengusahan jang berhak;

b. kata-kata "Residen-Koordinator" jang tolak tertantum dalam surat-surat keputusan atau instruksi tersebut, harus dibatasi "Residen".

III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1954

MENTERI DALAM NEGERI,  
d.t.o.  
Prof. Mr. Dr. Hazairin.


SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Wakil Presiden,
3. Para Menteri,
4. Sekretaris Dewan Menteri
5. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
6. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
7. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
8. Kepala Daerah Istimewa Djogjakarta,
9. Semua Residen/Bupati/Wali-Kota,
10. Direktur Pertjetakan Negara di Djakarta,  
untuk penetapan dalam berita Negara Republik Indonesia,  
dengan tjetatan,

1 s/d 10 untuk diketahui dan diperhatikan.

! ! --- ! ! --- ! !

Untuk salinan jang serupa,  
Klerk Kepala;

  
Mohd. Sirait

Salinan..  
Muhas

AK.: 24029/2.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA.

Kepada

Semua Gubernur di  
DJAWA, SUMATERA dan KALIMANTAN.

No. Pem. 20/2/20.

Tanggal: 28 April 1954.-

Lampiran:

Perihal: Daerah administrasi Karasidenan.-

1. Berkenaan dengan masih adanya keraguan-raguan disekitar kedudukan daerah administrasi Karasidenan dibeberapa daerah dimana berlaku Undang-Undang No. 22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia dengan menyeruk kepada surat-surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No. Do s.39/3/21, tanggal 20 Djuni 1951 No. Do s.58/1/2 dan tanggal 6 September 1951 No. Sekr.1/8/50 selaku usaha untuk melengkapkan rasa keragu-raguan itu, dengan ini kami memandang perlu menambah sekedar pendjelasan tentang hal itu.

2. Sebagaimana diketahui, Residen selaku alat-perlengkapan Pemerintah Pusat jang memegang pemerintahan, masih mempunyai tugas kewajiban jang luas, jang terletak diluar lapangurusan rumah tangga daerah.

3. Pada waktu runtuhan pemerintahan Hindia-Belanda pada tanggal 1 Maret 1942, maka pemerintahan Balatentara Djepang dengan Undang-Undang No.1/2602 misalnya dalam pasal 3 mengumumkan, bahwa ketentuan-ketentuan pemerintahan Negara pada umumnya untuk sementara waktu tidak mengalami perobahan jang penting.

Selandjutnya dengan Undang-Undang No. 27 dan 28 tahun 2602 jo. Undang-Undang No. 30 tahun 2602 mengenai ketatapradjaan diadakan ketentuan tugas-kepentuan baru sebagai berikut:

Seluruh Djawa ketjuaali "Vorstenlanden" dibagi atas:

- a. "Syuu" jang wilajahnja sama dengan wilayah "Residen tie" dahulu
- b. "Ken" jang wilajahnja sama dgn. wilayah "regentschap" dahulu
- c. "Si" jg. wilajahnja sama dgn. wilayah "stadsgemeente" dahulu

tiap-tiap "Syuu" dikepalai oleh seorang "Syutyooken" jang mewujudkan Undang-undang dan mengurus pemerintahan "Syuu" di bawah perintah dan pengawasan Gunseikan, sehingga kekuasaannya dalam urusan pemerintahan didalam Syuu seakan-akan adalah sama dengan kekuasaan Gubernur dan Residen dahulu. Tata pemerintahan dipulau-pulau lainnya boleh dikatakan umumnya se-suai dengan sar-dasar tersebut diatas..

4. Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tgl. 17 Agustus 1945, untuk mendjaga djangan sampai terdapat ketentuan pemerintahan, maka dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ditentukan bahwa: "segala Badan Negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-Dasar ini".

Selandjutnya dengan Peraturan Presiden tgl. 10 Oktober 1945 No. 10 dalam pasal 1 ditetapkan bahwa: "Segala Badan-Badan Negara dan peraturan-peraturan jang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tgl. 17 Agustus 1945, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-Dasar, masih tetap berlaku, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar".

Dengan demikian teranglah, bahwa tata-pemerintahan daerah harus dijalankan menurut peraturan-peraturan jang ada pada tgl. 17 Agustus 1945, ja'ni:

- a. peraturan-perundangan ketata-pradjaan jang diadakan oleh perintah Hindia-Belanda jang dilangsungkan/diubah oleh Pemerintah Balatentara Djepang.
- b. peraturan-perundangan ketata-pradjaan jang diadakan oleh n

No.Pem.20/2/20.

Tanggal: 28 April 1954.-

Lampiran:

Perihal: Daerah administrasi Karesidenan.

1. Berkenaan dengan masih adanya keragu-raguan di sekitar kedudukan daerah administrasi Karesidenan dibebberapa daerah dimana berlaku Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia dengan mendukung kepada surat-surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No.Dos.39/3/21, tanggal 20 Djuni 1951 No.Dos.58/1/2 dan tanggal 6 September 1951 No.Sekr.1/8/50 selaku usaha untuk melanjutkan rasa keragu-raguan itu, dengan ini kami memandang perlu menambah sekedar pendjelasan tentang hal itu.

2. Sebagaimana diketahui, Residen selaku alat-perlengkapan Pemerintah Pusat jang memegang pemerintahan, masih mempunyai tugas kewajiban jang luas, jang terletak diluar lapangurusan rumah tangga daerah.

3. Pada waktu runtuhan pemerintahan Hindia-Belanda pada tanggal Maret 1942, maka pemerintahan Balatentara Djepang dengan Undang-Undang No.1/2602 misalnya dalam pasal 3 mengumumkan, bahwa ketentuan-ketentuan tata-pemerintahan Negara pada umumnya untuk sementara waktu tidak mengalami perobahan jang penting.

Selanjutnya dengan Undang-Undang No.27 dan 28 tahun 2602 jo. Undang-Undang No.30 tahun 2602 mengenai ketatapradjaan diadakan ketentuan-ketentuan baru sebagai berikut:

Seluruh Djawa ketjuali "Vorstenlanden" dibagi atas:

a. "Syuu" jang wilajahnja sama dengan wilayah "Presidentie" dahulu.  
b. "Ken" jang wilajahnja sama dgn.wilayah "regentschap" dahulu.  
c. "Si" jg.wilajahnja sama dgn.wilayah "stadsgemeente" dahulu.  
tiap-tiap "Syuu" dikepalai oleh seorang "Syudyookan" jang nondjalankan Undang-undang dan mengurus pemerintahan "Syuu" di bawah perintah dan pengawasan Gunseikan, sehingga kekuasaannya dalam urusan pemerintahan didalam Syuu seakan-akan adalah sama dengan kekuasaan Gubernur dan Residen dahulu. Tata pemerintahan dipulau-pulau lainnya boleh dikatakan umumnya se-suai dengan dasar-dasar tersebut diatas..

4. Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tgl.17 Agustus 1945, untuk mendjaga djangan sampai terdapat keharusan pemerintahan, maka dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ditentukan bahwa: "segala Badan Negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-Dasar ini".

Selanjutnya dengan Peraturan Presiden tgl.10 Oktober 1945 No. dalam pasal 1 ditotapkan bahwa: "Segala Badan-Badan Negara dan peraturan-peraturan jang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tgl.17 Agustus 1945, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-Dasar, masih tetap berlaku, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar".

Dengan demikian teranglah, bahwa tata-pemerintahan daerah harus didjalankan menurut peraturan-peraturan jang ada pada tgl.17 Agustus 1945, ja'ni:

a. peraturan-perundangan ketata-pradjaan jang diadakan oleh perintah Hindia-Belanda jang dilangsungkan/diubah oleh Pemerintah Balatentara Djepang.  
b. peraturan-perundangan ketata-pradjaan jang diadakan oleh pemerintah Balatentara Djepang.

5. Mengenai pembagian daerah Republik Indonesia, Panitia Persiapan Komendekaan dalam rapatnya tanggal 19 Augustus 1945 a.l.telah menetaskan, bahwa daerah Propinsi dibagi dalam Karesidenan yg dikepalai oleh seorang Residen.Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

Se sudah Komite Nasional ini bokerdja dan berdujang ± 2 bulan lamanja, maka kekuasaan sipil seluruhnya dapat direbut dari pada kekuasaan Djepang dan dapat dimiliki oleh alat-alat Pemerintahan jeng resmi, sehingga roda Pemerintahan mulai berputar dengan njata.

6. Dengan Undang-Undang No.1/1945 Komite Nasional Daerah diadakan di Karesidenan di Kota bero tonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah-daerah otonome tersebut ketika itu-Nopember 1945 oleh para penjipta telah dibajangkan sebagai daerah jang tersusun menurut faham perundang-undangan de sentralisasi dahulu, dengan mempunjai harta-benda dan penghasilan atau singkatnya dengan mempunjai budget sendiri.

Komite Nasional Daerah jang dilangsungkan itu menurut pasal 2 da diubah sifatnya lalu mondjelema sebagai Badan Perwakilan Rakjat Daerah.

7. Pada tgl.10 Djuli 1948 mulailah berlaku Undang-Undang Pokok tentang pemerintahan daerah (Undang-Undang No.22/1948 N. R. I.).

Dengan adanya Undang-Undang ini maka haruslah pemerintah daerah itu disusun baru se suai dengan maksud dan isi Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuklah daerah-daerah otonom Propinsi/Kabupaten/Kota (Besar-Ketjil).

8. Dalam tiap-tiap Undang-Undang pembentukan Propinsi otonom selalu terdapat dictum I jang berbunji:

"Menhapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan..... serta membarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan....."

- a. Pemerintahan Daerah Karesidenan ialah: Pemerintahan Daerah Karesidenan otonom jang dibentuk menurut Undang-Undang No.1/1945 NRI  
b. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan ialah: Komite Nasional Daerah Karesidenan jang menjampangi Kepala Daerah dalam mengatur rumah tangga daerah, dalam arti pasal 2 Undang-Undang No.1/1945 N.R.I.

Oleh karenanja, dengan clyusule itu jang dihapuskan hanjalah lapangan otonomeinja sedja, bukanlah pemerintahan Karesidenan semula jang ber~~sifat administratif~~.

9. Disamping itu perlu didjelaskan bahwa berhubung dengan sistem rumah tangga materieel jang dianut oleh Ihdang-Undang No.22/1948 N.R.I. maka urusan-urusan jang termasuk rumah tangga daerah itu hanjalah urusan urusan jang dengan tegas disebutkan dalam Undang-Undang pembentukan masing-masing daerah itu dan jang telah pula dengan njata diserahkan kepada daerah jang bersangkutan!

Urusan Urusan lainnya diluer itu adalah tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat atau orgaan-orgaan lain jang mendjalankan urusan-urusan itu berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku. Berhubung dengan itu maka kekuasaan Residen jang belum diserahkan kepada daerah-daerah otonom, akeh adalah tetap berada dalam tangannya selama tidak ada perturan-perudangan lain jang mengatur sebaliknya.

10. Berdasarkan apa jang telah diuraikan diatas, maka djelaslah disini bahwa daerah-daerah administrasi Karesidenan dengan apparatuurnya menurut peraturan peralihan pasal 46 ajat 2 Undang-Undang No.22/1948 N.R.I. masih belum hapus.-

Menteri Dalam Negeri,  
d.t.o.  
(Prof.Mr. Dr. Hazairin )  
=====

Untuk salinan jg. sama bunjinja,  
Sekretaris,  
dto. Tongku Soelaiman.

Untuk salinan jang serupa,  
Klerk Kepala,  
*[Signature]*

( Mohd. Sjarief )

Salinan.-  
Makas

34

GUBERNUR/KEPALA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN

Agenda No.

40862/1

Tanggal

1-7-54.

No. 25733/1.-

Lampiran: 1.-

I�nial : Daerah administrasi Keresidenan.-

Medan, 22 Juni 1954.-

Kepada :

1. Residen Atjeh di Kutaradja,
2. Semua Bupati/Kep.Daerah Kabupaten  
di Prop.Sum. Utara,
3. Para Wali Kota di Prop.Sum.Utara.-

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saillard  
dara salinan dari surat-keputusan Menteri Dalam Negeri  
tgl. 28 April 1954 No. Pem.20/2/6 beserta salinan surat  
tgl. 28 April 1954 No. Pem.20/2/20 untuk dimaklum dan  
di turuti.-

A.n.Gubernur,Kepala Daerah Prop.Sum.Utara:  
Bupati/Kep.Urusan Pemerintahan Umum,  
u.b.Reparendaris,

s.disp.Bup.

d.t.o.  
J.Arnold Simedjocatak.-

Bantuk salinan yang scrupa,  
Klerk Kepala,

Md.

( Mohd. Sjarif )